



**P U T U S A N**  
**Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAEFUDIN als. UDIN Bin LA HARIGU
2. Tempat lahir : Madalopo
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 6 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Awarapia, Desa Laburunci, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/VII/2020/Reskrim tertanggal 26 Juli 2020

Terdakwa Saefudin als. Udin Bin La Harigu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Pembantaran Penahanan Hakim Pengadilan Negeri pertama sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
7. Pembantaran Penahanan Hakim Pengadilan Negeri kedua sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Gusman, S.Hi. Advokat dan penasehat hukum pada kantor Hukum GUSMAN & REKAN, beralamat di Pasarwajo, di Jl. Protokol, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor : 46/SK/10/2020/PN Psw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Psw tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Psw tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAEFUDIN Als UDIN Bin LA HARIGU bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana yang termuat dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAEFUDIN Als UDIN Bin LA HARIGU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa SAEFUDIN Als UDIN Bin LA HARIGU sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pada saat perbuatan asusila dilakukan sudah berusia 18 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa Anak Korban lari, melainkan Anak Korban yang mengajak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan sekaligus permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya begitupula dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa SAEFUDIN Alias UDIN Bin LA HARIGU pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di belakang rumah korban Desa Kaumbo, kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (korban NURFILA Alias FILA Binti TAHIR) melakukan persetubuhan dengannya*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa dan korban janji untuk bertemu di jalan setapak belakang rumah korban, kemudian terdakwa menceritakan kepada korban bahwa *"saya ini punya masalah ruma tangga, nnti setelah kamu tamat sekolah saya bawa lari kamu"* sambil terdakwa mencium pipi korban sehingga korban kaget dan takut sehingga korban mengatakan kepada terdakwa *"saya pulang mi"* namun terdakwa mengatakan *"jangan dulu"* kemudian korban mengatakan *"saya takut"*, namun terdakwa menarik tangan korban dan kemudian terdakwa memeluk korban dan mengatakan kepada korban bahwa *"saya siap menikahimu dan nanti saya bertanggung jawab"*, kemudian terdakwa meraba kedua payudara korban dan memasukkan tangan kanannya kedalam celana korban dan meraba kemaluan/ vagina korban sambil dimasukan jari tangan terdakwa kedalam vagina korban, kemudian terdakwa membuka celana korban dan kemudian terdakwa membuka celana terdakwa sehingga terdakwa dan korban dalam keadaan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Psw



setengah telanjang, kemudian terdakwa membaringkan tubuh korban dibawah dan terdakwa menindih tubuh korban dari atas dan terdakwa memasukan kelamin/ penis terdakwa kedalam kemaluan/ vagina korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali dan setelah kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan sperma/ air mani terdakwa didalam kemaluan/ vagina korban. Bahwa setelah terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban kemudian terdakwa membawa korban ke kota Baubau;

- Bahwa saat kejadian tersebut anak korban baru berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404CLT0806201115415 yang ditandatangani oleh SAHIRUN, SE (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton) tanggal 8 Juni 2011 yang menerangkan bahwa di Laganda pada tanggal 1 Bulan Juni Tahun 2003 telah lahir **NURFILE** anak ke Enam, Perempuan dari Wa Itia dan Tahir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasakan perih pada kemaluan/ vagina korban serta korban masih shock, akibat yang dialami saksi korban dikuatkan berdasarkan Laporan Hasil Kegiatan Penjangkauan dan Pendampingan Korban Anak dari UPTD PPA Kabupaten Buton tanggal 29 Juli 2019 diketahui bahwa korban anak shock dan trauma, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor. Ks. 445/1663/VER/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani dr. WA ODE NUR RAHMANIAR B, dokter pada Rumah Sakit Umum Pasarwajo Kabupaten Buton, dengan hasil Pemeriksaan :
  - I. Korban masuk dalam keadaan sadar diantar oleh petugas kepolisian.
  - II. Pemeriksaan Luar/ Fisik didapatkan :
    - 1). s/d 7). : Tidak ditemukan kelainan.
    - 8). Kemaluan :
      - Puncak Venerum : tidak ditemukan kelainan.
      - Bibir kemaluan luar : tidak ditemukan kelainan.
      - Bibir kemaluan dalam : tidak ditemukan kelainan.
      - Keletit : tidak ditemukan kelainan.
      - Dinding kemaluan : tidak tampak perlukaan disepanjang dinding kemaluan, tidak terdapat cairan semen (air mani).
      - Lubang kencing : tidak tampak perlukaan.



- Liang kemaluan : tampak robek pada selaput dara arah jam Sembilan dan dua belas.
- Preneum : tidak tampak adanya perlukaan.
- Dubur : tidak ditemukaanya ada kelaian.

**Kesimpulan** : robekan pada selaput dara di liang kemaluan disebabkan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **ATAU**

#### **Kedua**

Bahwa terdakwa SAEFUDIN Alias UDIN Bin LA HARIGU pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di belakang rumah korban Desa Kaumbo, kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (korban NURFILA Alias FILA Binti TAHIR) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa dan korban janji untuk bertemu di jalan setapak belakang rumah korban, kemudian terdakwa menceritakan kepada korban bahwa *"saya ini punya masalah ruma tangga, nnti setelah kamu tamat sekolah saya bawa lari kamu"* sambil terdakwa mencium pipi korban sehingga korban kaget dan takut sehinga korban mengatakan kepada terdakwa *"saya pulang mi"* namun terdakwa mengatakan *"jangan dulu"* kemuiian korban mengtakan *"saya takut"*, namun terdakwa menarik tangan korban dan kemudian terdakwa memeluk korban dan mengatakan kepada korban bahwa *"saya siap menikahimu dan nanti saya bertanggung jawab"*,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa meraba kedua payudara korban dan memasukan tangan kanannya kedalam celana korban dan meraba kemaluan/ vagina korban sambil dimasukan jari tangan terdakwa kedalam vagina korban, kemudian terdakwa membuka celana korban dan kemudian terdakwa membuka celana terdakwa sehingga terdakwa dan korban dalam keadaan setengah telanjang, kemudian terdakwa membaringkan tubuh korban dibawah dan terdakwa menindih tubuh korban dari atas dan terdakwa memasukan kelamin/ penis terdakwa kedalam kemaluan/ vagina korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali dan setelah kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan sperma/ air mani terdakwa didalam kemaluan/ vagina korban. Bahwa setelah terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban kemudian terdakwa membawa korban ke kota Baubau.

- Bahwa saat kejadian tersebut anak korban baru berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404CLT0806201115415 yang ditandatangani oleh SAHIRUN, SE (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton) tanggal 8 Juni 2011 yang menerangkan bahwa di Laganda pada tanggal 1 Bulan Juni Tahun 2003 telah lahir **NURFILA** anak ke Enam, Perempuan dari Wa Itia dan Tahir.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasakan perih pada kemaluan/ vagina korban serta korban masih shock, akibat yang dialami saksi korban dikuatkan berdasarkan Laporan Hasil Kegiatan Penjangkauan dan Pendampingan Korban Anak dari UPTD PPA Kabupaten Buton tanggal 29 Juli 2019 diketahui bahwa korban anak shock dan trauma, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor. Ks.445/1663/VER/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani dr. WA ODE NUR RAHMANIAR B, dokter pada Rumah Sakit Umum Pasarwajo Kabupaten Buton, dengan hasil Pemeriksaan :
  - I. Korban masuk dalam keadaan sadar diantar oleh petugas kepolisian.
  - II. Pemeriksaan Luar/ Fisik didapatkan :
    - 1). s/d 7). : Tidak ditemukan kelainan.
    - 8). Kemaluan :
      - Puncak Venerum : tidak ditemukan kelainan.
      - Bibir kemaluan luar : tidak ditemukan kelainan.
      - Bibir kemaluan dalam : tidak ditemukan kelainan.
      - Keletit : tidak ditemukan kelainan.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinding kemaluan : tidak tampak perlukaan disepanjang dinding kemaluan, tidak terdapat cairan semen (air mani).
- Lubang kencing : tidak tampak perlukaan.
- Liang kemaluan : tampak robek pada selaput dara arah jam Sembilan dan dua belas.
- Preneum : tidak tampak adanya perlukaan.
- Dubur : tidak ditemukannya ada kelaian.

**Kesimpulan** : robekan pada selaput dara di liang kemaluan disebabkan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## ATAU

### Ketiga

Bahwa terdakwa SAEFUDIN Alias UDIN Bin LA HARIGU pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di belakang rumah korban Desa Kaumbo, kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawian*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa dan korban janji untuk bertemu di jalan setapak belakang rumah korban, kemudian terdakwa menceritakan kepada korban bahwa *"saya ini punya masalah ruma tangga, nnti setelah kamu tamat sekolah saya bawa lari kamu"* sambil terdakwa mencium pipi korban sehingga korban kaget dan takut sehingga korban mengatakan kepada

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa "*saya pulang mi*" namun terdakwa mengatakan "*jangan dulu*" kemudian korban mengatakan "*saya takut*", namun terdakwa menarik tangan korban dan kemudian terdakwa memeluk korban dan mengatakan kepada korban bahwa "*saya siap menikahimu dan nanti saya bertanggung jawab*", kemudian terdakwa meraba kedua payudara korban dan memasukkan tangan kanannya kedalam celana korban dan meraba kemaluan/ vagina korban sambil dimasukan jari tangan terdakwa kedalam vagina korban, kemudian terdakwa membuka celana korban dan kemudian terdakwa membuka celana terdakwa sehingga terdakwa dan korban dalam keadaan setengah telanjang, kemudian terdakwa membaringkan tubuh korban dibawah dan terdakwa menindih tubuh korban dari atas dan terdakwa memasukan kelamin/ penis terdakwa kedalam kemaluan/ vagina korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali dan setelah kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan sperma/ air mani terdakwa didalam kemaluan/ vagina korban. Bahwa setelah terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban kemudian terdakwa membawa korban ke kota Baubau.

- Bahwa saat kejadian tersebut anak korban baru berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404CLT0806201115415 yang ditandatangani oleh SAHIRUN, SE (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton) tanggal 8 Juni 2011 yang menerangkan bahwa di Laganda pada tanggal 1 Bulan Juni Tahun 2003 telah lahir **NURFILA** anak ke Enam, Perempuan dari Wa Itia dan Tahir.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasakan perih pada kemaluan/ vagina korban serta korban masih shock, akibat yang dialami saksi korban dikuatkan berdasarkan Laporan Hasil Kegiatan Penjangkauan dan Pendampingan Korban Anak dari UPTD PPA Kabupaten Buton tanggal 29 Juli 2019 diketahui bahwa korban anak shock dan trauma, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor. Ks.445/1663/VER/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani dr. WA ODE NUR RAHMANIAR B, dokter pada Rumah Sakit Umum Pasarwajo Kabupaten Buton, dengan hasil Pemeriksaan :
  - I. Korban masuk dalam keadaan sadar diantar oleh petugas kepolisian.
  - II. Pemeriksaan Luar/ Fisik didapatkan :
    - 1). s/d 7). : Tidak ditemukan kelainan.
    - 8). Kemaluan :



- Puncak Venerum : tidak ditemukan kelainan.
- Bibir kemaluan luar : tidak ditemukan kelainan.
- Bibir kemaluan dalam : tidak ditemukan kelainan.
- Keletit : tidak ditemukan kelainan.
- Dinding kemaluan : tidak tampak perlukaan disepanjang dinding kemaluan, tidak terdapat cairan semen (air mani).
- Lubang kencing : tidak tampak perlukaan.
- Liang kemaluan : tampak robek pada selaput dara arah jam Sembilan dan dua belas.
- Preneum : tidak tampak adanya perlukaan.
- Dubur : tidak ditemukannya ada kelaian.

**Kesimpulan** : robekan pada selaput dara di liang kemaluan disebabkan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Kaumbu, Kec. Wolowa, Kab. Buton yang mana saat itu saksi sudah janji ketemu di jalan setapak tepatnya dibelakang rumah saksi, kemudian saksi dan



- terdakwa berdua melakukan hubungan badan dan setelah selesai langsung pergi menuju ke Kota Baubau pada malam itu juga;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan terdakwa ini sekitar 4 (empat) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Februari 2020 yang lalu melalui media sosial Whatsap dan Facebook;
  - Bahwa waktu itu saksi janji-janji sama terdakwa bertemu di jalan setapak tepatnya dibelakang rumah saksi yang terletak di Desa Kaumbu, Kec. Wolowa, Kab. Buton. Lalu kemudian saksi dan terdakwa berdua bercerita dan tidak lama kemudian terdakwa merayu saksi dengan kata-kata layaknya orang berpacaran pada umumnya kemudian terdakwa mencium pipi saksi dan mencumbu saksi namun saksi sempat menolaknya karena saksi takut sambil saksi berkata "Saya Pulangmi" namun terdakwa mengatakan "Jangan Dulu" dan saksi bilang "Saya Takut" namun terdakwa menarik tangan saksi dan memeluk saksi kembali sambil berkata "Saya siap menikahimu dan Nanti Saya bertanggung Jawab" dan selanjutnya terdakwa meraba kedua payudara saksi lalu kemudian memasukkan tangan kanannya dan meraba kemaluan saksi;
  - Bahwa yang terdakwa lakukan saat itu langsung memasukkan jari tangannya kedalam lubang kemaluan saksi dan setelah itu terdakwa membuka celana dan kemudian membuka celana saksi sehingga saat itu saksi dan terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dan saksi langsung dibaringkan di jalan setapak dan terdakwa menindih tubuh saksi dari atas dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi lalu kemudian digoyangkan pantatnya dan berselang kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya kedalam kemaluan saksi;
  - Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan pada saat itu ternyata saksi sudah dicari oleh orang tua dan keluarga saksi sehingga saat itu saksi merasa ketakutan dan tidak mau pulang kerumah sehingga terdakwa mengajak saksi untuk pergi dan langsung ikut naik dimotor terdakwa namun saat itu saksi tidak tahu kalau saksi mau dibawa kemana dan ketika saksi dan terdakwa sudah berada ditengah maeta, di Desa Kabawakole, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton baru terdakwa berkata kepada saksi bahwa kita ke Baubau;
  - Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 wita saksi bersama terdakwa menyebrang ke



Wamengkoli lalu kemudian menuju ke Lombe dan kemudian menuju ke Bone Tondo Ka, Muna ;

- Bahwa pada saat itu saksi seakan-akan termakan rayuan terdakwa karena saat itu saksi sempat menolaknya namun terdakwa tetap memaksa dengan cara merayu saksi sehingga saat itu saksi langsung mengikuti kemauannya dan selama ini saksi dan terdakwa sudah sebanyak 8 (delapan) kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa Pertama saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di jalan setapak tepatnya dibelakang rumah saksi lalu kemudian yang ke -2 (dua) sampai ke- 8 (delapan) kalinya semuanya saksi dengan terdakwa lakukan selama 6 (enam) hari mulai dari tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020 bertempat di salah satu rumah milik teman terdakwa yang ada di Lombe, Kec. Gu, Kab. Buton Tengah;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi saat itu saksi sempat menolaknya karena saksi merasa takut dan tidak mengerti tentang persoalan hubungan badan namun saat itu terdakwa tetap memaksa saksi serta merayu dan berakata "Saya siap menikahimu dan nanti saya bertanggung jawab" dan itu rayuan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Saksi merasakan perih pada kemaluan saksi ketika pertama kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa Saksi sempat dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan orang tua saksi dengan maksud dan tujuan supaya mengamankan diri saja dari keluarga saksi dan setelah aman barulah terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa Umur saksi saat ini sekitar 17 tahu karena saksi lahir tanggal 01 Juli 2003;
- Bahwa Saksi pergi dengan Terdakwa pada saat itu Atas kemauan saksi dan terdakwa berdua karena pada saat itu terdakwa mengancam saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi orang tua atau keluarga saksi karena pada saat itu tidak ada paket dan juga tidak ada pulsa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

**2. TAHIR Bin LA SAUKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Desa Kaumbu, Kec. Wolowa, Kab. Buton menuju ke Desa Bonetondo, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita dan pengakuan saksi korban bahwa dirinya telah disetubuhi terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di belakang rumah saksi tepatnya di Desa Kaumbu, Kec. Wolowa, Kab. Buton dan selanjutnya terdakwa membawa pergi adik saksi (saksi korban) di Desa Bonetondo, Kab. Muna tersebut sehingga terdakwa dengan leluasa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi terbangun sekitar pukul 21.30 wita dan saksi melihat di rumah tidak ada Anak Korban sehingga saksi bersama orang tua dan saudara kandung saksi mencari disekitar rumah dan rumah tetangga, namun Anak Korban tidak diketemukan ;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Anak Korban pada besok harinya tepatnya hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 wita saudara kandung saksi yang bernama La Toni menerima informasi dari keponakan yang bernama Linda kalau dia menerima SMS/pesan singkat dari Terdakwa yang mana isi pesan singkatnya adalah "Linda, kastau bapaknya Nurfila, bahwa Nurfila sama-sama saya dan dalam keadaan aman";
- Bahwa pada saat itu saksi dan keluarga langsung mencocokkan Nomor HP tersebut dengan Nomor HP yang pernah menghubungi adik saksi dan ternyata sama dan itu adalah terdakwa ;
- Bahwa Pada itu terdakwa dan Anak korban kembali ke Kabupaten Buton pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di kebun tepatnya di Desa Galanti, Kec. Wolowa, Kab. Buton yang mana saat itu masyarakat setempat menemukan keduanya sehingga langsung dibawa ke rumah saksi di Desa Kaumbu, Kec. Wolowa, Kab. Buton sehingga saat itu saksi dan orang tua saksi langsung menanyakan keadaan kondisi Anak korban sehingga Anak korban menceritakan semua kejadian yang dialaminya yaitu Anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak beberapa kali ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Psw



- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Anak korban kalau Anak korban disetubuhi oleh terdakwa pertama bertempat di belakang rumah saksi dan saat itu Anak korban sempat menolaknya namun terdakwa memaksanya dan merayunya dengan perkataan "Saya siap menikahimu dan saya akan bertanggung jawab" sehingga Anak korban menjadi pasrah;
- Bahwa Umur Anak korban saat ini sekitar 17 tahun karena dia lahir pada tanggal 1 Juli 2003 dan masih bersekolah di SMA kelas XII ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

**3. HASLINDA Als LINDA Binti LA SARUDIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 06.47 wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Dusun Laganda II, Desa Kaumbu, Kec. Wolowa, Kab. Buton;
- Bahwa saat itu terdakwa mengirim kepada saksi pesan singkat melalui Hp saksi yang isinya "Linda kasi tahu bapak, tolong kasi tahu bapaknya Wa Fila dia ada sama saya dalam keadaan aman, jadi jangan dicari lagi ya, saya akan jaga sampai aman dan tolong pergi ambil bapak di Laburunci";
- Bahwa Terdakwa sendiri pernah datang dirumah saksi sekitar bulan mei 2020 pada sore hari namun saat itu dirinya hanya datang menyiram kubur dan tidak membicarakan hal-hal yang mengenai Anak korban ;
- Bahwa Anak korban ini masih sekolah di SMA kelas XII ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

**4. LA TINI Bin TAHIR** dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa terkait perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Desa Kaumbu, Kec. Wolowa, Kab. Buton menuju ke Desa Bonetondo, Kabupaten Muna;



- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita dan pengakuan Anak Korban bahwa dirinya telah disetubuhi terdakwa pada Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di belakang rumah saksi tepatnya di Desa Kaumbu, Kec. Wolowa, Kab. Buton dan selanjutnya terdakwa membawa pergi adik saksi (Anak Korban) di Desa Bonetondo, Kab. Muna tersebut sehingga terdakwa dengan leluasa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi terbangun sekitar pukul 21.30 wita dan saksi melihat di rumah tidak ada Anak korban sehingga saksi bersama orang tua dan saudara kandung saksi mencari disekitar rumah dan rumah tetangga, namun Anak korban tidak diketemukan ;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Anak korban pada besok harinya tepatnya hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 wita saudara kandung saksi yang bernama La Toni menerima informasi dari keponakan yang bernama Linda kalau dia menerima SMS/pesan singkat dari Terdakwa yang mana isi pesan singkatnya adalah "Linda, kastau bapaknya Nurfila, bahwa Nurfila sama-sama saya dan dalam keadaan aman";
- Bahwa pada saat itu saksi dan keluarga langsung mencocokkan Nomor HP tersebut dengan Nomor HP yang pernah menghubungi adik saksi dan ternyata sama dan itu adalah terdakwa ;
- Bahwa pada itu terdakwa dan Anak korban kembali ke Kabupaten Buton pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di kebun tepatnya di Desa Galanti, Kec. Wolowa, Kab. Buton yang mana saat itu masyarakat setempat menemukan keduanya sehingga langsung dibawa ke rumah saksi di Desa Kaumbu, Kec. Wolowa, Kab. Buton sehingga saat itu saksi dan orang tua saksi langsung menanyakan keadaan kondisi Anak korban sehingga Anak korban menceritakan semua kejadian yang dialaminya yaitu saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak beberapa kali ;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa pergi Anak korban tanpa sepengetahuan saksi dan orang tua saksi ;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi saksi korban selama 7 (tujuh) hari karena mulai hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 dan kembali pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 ;



- Bahwa Anak korban bercerita kepada saksi dan orang tua saksi kalau Anak korban disetubuhi oleh terdakwa pertama bertempat di belakang rumah saksi dan saat itu Anak korban sempat menolaknya namun terdakwa memaksanya dan merayunya dengan perkataan "Saya siap menikahimu dan saya akan bertanggung jawab" sehingga saksi korban menjadi pasrah;
- Bahwa pada saat itu cara terdakwa bertemu dulu dengan saksi korban dibelakang rumah saksi dan kemudian menyetubuhinya dan setelah itu langsung membawa pergi saksi korban tanpa sepengetahuan saksi dan orang tua saksi ;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi LA TINI Bin TAHIR yang dibacakan dipersidangan, oleh karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Visum et repertum Nomor : Ks.445/1663/VER/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Nur Rahmانيar B Dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasarwajo Kabupaten Buton, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, perempuan berusia 17 tahun, bertempat tinggal di Desa Kaumbu, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat robekan pada selaput dara di liang kemaluan disebabkan persentuhan dengna benda tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404CLT0806201115415 tertanggal 8 Juni 2012 atas nama Anak Korban, lahir di Laganda tanggal 1 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton;
- Kartu Keluarga Nomor 740430110110004 tertanggal 07 Agustus 2018 atas nama kepala keluarga TAHIR;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban serta membawa pergi Anak korban atas kesepakatan bersama ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Desa Kaumbu, Kec. Wolowa, Kab. Buton yang mana saat itu Terdakwa dan Anak korban janji bertemu dibelakang rumah Anak korban kemudian terdakwa dan Anak korban berdua melakukan hubungan badan dan setelah itu langsung pergi menuju ke kota Baubau malam itu juga ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Anak korban janji bertemu di belakang rumahnya dan pada saat itu Anak korban sudah dicari oleh kedua orang tua dan keluarga dari Anak korban dan Anak korban merasa ketakutan dan akhirnya tidak mau pulang kerumahnya sehingga Anak korban meminta kepada terdakwa untuk mengamankan diri sehingga saat itu juga terdakwa langsung membawa pergi saksi korban di Kota Baubau;
- Bahwa setelah sudah berada di Kota Baubau besok harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 sekitar jam 06.00 wita Terdakwa dan Anak korban menyebrang ke Wamengkoli lalu kemudian menuju ke Lombe kemudian menuju ke Desa Bone Tondo, Kab. Muna;
- Bahwa awal pertama terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban sekitar bulan Mei dan bulan Juni 2020 sekitar jam 21.30 wita bertempat dibelakang rumah saksi kemudian seterusnya masih diantara bulan Mei dan bulan Juli 2020 sekitar jam yang sama dan tempat yang sama pula terdakwa dan Anak korban berhubungan badan sebanyak 5 (lima) kali pada waktu hari yang berbeda dibulan Mei tahun yang sama dan seingat terdakwa yang terakhir terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban pada hari Rabu, tanggal 24 Juni sekitar jam 21.30 wita bertempat dibelakang rumahnya saksi korban tepatnya di Desa Kaumbu, Kec. Wolowa, Kab. Buton;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara bertemu dengan saksi korban dibelakang rumahnya lalu kemudian bercerita dan merayunya layaknya orang yang sedang berpacaran dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan menihainya dan saat itu sambil terdakwa memeluknya dan mencium pipinya lalu meraba kedua payudaranya kemudian terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa dan meraba kemaluan saksi korban ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah itu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam lubang kemaluan saksi dan setelah itu terdakwa membuka celana dan kemudian membuka celana saksi sehingga saat itu saksi korban dan terdakwa dalam keadaan setengah telanjang kemudian terdakwa langsung membaringkan saksi di jalan setapak dan terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya terdakwa kedalam kelamin saksi korban lalu kemudian digoyangkan pantat terdakwa dan berselang kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya kedalam kemaluan saksi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Saya punya masalah rumah tangga dan saya siap menikahimu dan saya akan bertanggung jawab";
- Bahwa Anak korban takut hamil namun terdakwa tetap meyakinkannya dengan mengatakan kepada Anak korban "Jangan takut, kalau hamil saya pasti akan menikahimu dan bertanggung jawab" sehingga saat itu Anak korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan kedua orang tuanya, nanti setelah Terdakwa dan Anak korban berada di Lombe, Kab. Buton Tengah barulah Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi Linda sebagaimana bunyi pesan tersebut yaitu "Linda kasi tahu bapak, tolong kasi tahu bapaknya Wa Fila dia ada sama saya dalam keadaan aman, jadi jangan dicari lagi ya, saya akan jaga sampai aman dan tolong pergi jemput bapak di Laburunci";
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa pergi saksi korban saat itu hanya mengamankan diri terdakwa dari keluarga saksi korban dan setelah aman baru terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi bersama Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan hubungan badan, hanya mencium serta meraba payudara dan juga meraba kemaluan/vagina saksi korban dan terdakwa membawa pergi saksi korban selama 6 (enam) hari lamanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. RUSNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi tahu umur saksi korban sekitar 18 (delapan belas) tahun, karena pada saat itu saksi sama-sama mengandung dengan ibu kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban dan yang melahirkan duluan adalah ibu kandung saksi korban dan selanjutnya 4 (empat) bulan kemudian menyusul saksi yang melahirkan anak saksi yang bernama Hasrul pada tanggal 30 Oktober 2002;

- Bahwa yang saksi tahu saksi korban itu lahir pada bulan juni tahun 2002;
- Bahwa Jaraknya antara rumah saksi dengan rumah ibu kandung saksi korban hanya diantara 1 (satu) rumah;
- Bahwa antara Anak Korban dan anak Saksi sama-sama masuk di sekolah SD Kaumbu;
- Bahwa anak saksi yang bernama Hasrul itu sudah memiliki Akta Kelahiran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

## 2. **WA IBETA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Yang saksi tahu umur saksi korban sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban lebih dahulu lahir daripada Saksi;
- Bahwa Anak Korban lahir pada bulan Oktober tahun 2002, sedangkan Saksi Lahir pada tanggal 30 Oktober 2002;
- Bahwa Rumah saksi dengan rumah ibu kandung Anak korban berdekatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

## 3. **HASRUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Anak Korban, rumah saksi dengan rumah saksi korban hanya selisih satu rumah;
- Bahwa menurut Saksi, antara saksi dengan Anak korban yang kakak adaah Anak korban;
- Bahwa Saksi dengan saksi korban satu sekolah;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat ijazah saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui jika umur saksi korban saat ini sudah berumur 18 tahun, karena saksi korban itu lahir tahun 2002;
- Bahwa Saksi masuk sekolah TK umur 6 tahun;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dari sekolah TK sampai SD satu sekolah dengan Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

**4. SARJONI Bin LA SANCO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 pada jam 1 malam Terdakwa dan Anak korban datang dirumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu terdakwa datang membawa Anak korban padahal terdakwa ini sudah mempunyai isteri;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang dirumah saksi saat itu untuk mencari cara untuk menikah dan perkataan itu atas kesepakatan mereka berdua ;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat mendengar kalau terdakwa dan Anak korban berkata meraka akan pergi ke Raha;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban tiba di Raha, Terdakwa menelfon saksi dan mengatakan bahwa mereka telah tiba di Raha;
- Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali dari Raha dan singgah di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika mereka suda atur keluarga baik-baik di Pasarwajo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

**5. LA BUDU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tiba di Raha hari Kamis tanggal 26 Juni 2020;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dan Anak korban tiba di Raha tidak langsung di rumah saksi dan mereka masih singgah dimertua Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tinggal di rumah Saksi dan tidur berdua di kamar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Anak Korban didalam kamar;
- Bahwa pada saat itu yang saksi tahu dari mereka berdua rencananya mau kawin lari;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Psw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Anak korban berada dirumah saksi saat itu sering telepon dan video call kepada orang tuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu orang tua Anak korban mengatakan minta untuk kembali dikampung untuk di nikahkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah pula mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran Nik. 7404303010020001 An. HASRUL, Tanggal 15 Juni 2010;
- Kutipan Akta Kelahiran Nik. 7404306003030001 An. IIS, Tanggal 27 Februari 2015;
- Kutipan Akta Kelahiran Nik. 7404306307010001 An. RISMA, Tanggal 30 April 2018;
- Print out percakapan saksi korban dengan terdakwa di Whatsapp

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara satu alat bukti dengan lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Kaumbu, Kec. Wolowa, Kab. Buton;
- Bahwa waktu itu Terdakwa janji sama Anak Korban bertemu di jalan setapak tepatnya dibelakang rumah Anak Korban yang terletak di Desa Kaumbu, Kec. Wolowa, Kab. Buton, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berdua bercerita dan tidak lama kemudian terdakwa merayu Anak Korban dengan kata-kata kemudian terdakwa mencium pipi Anak Korban dan mencumbu Anak Korban namun Anak Korban sempat menolaknya karena Anak Korban takut sambil berkata "Saya Pulangmi" namun terdakwa mengatakan "Jangan Dulu" dan Anak Korban bilang "Saya Takut" namun terdakwa menarik tangan Anak Korban dan memeluk Anak Korban kembali sambil berkata "Saya siap menikahimu dan Nanti Saya bertanggung Jawab" dan selanjutnya terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban lalu kemudian memasukan tangan kanannya dan meraba kemaluan Anak Korban;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana dan kemudian membuka celana Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban dan terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dan Anak Korban langsung dibaringkan di jalan setapak dan terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban lalu kemudian digoyangkan pantatnya dan berselang kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan pada saat itu ternyata Anak Korban sudah dicari oleh orang tua dan keluarga Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban merasa ketakutan dan tidak mau pulang kerumah sehingga terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi dan langsung ikut naik dimotor terdakwa namun saat itu Anak Korban tidak tahu kalau Anak Korban mau dibawa kemana dan ketika Anak Korban dan terdakwa sudah berada ditanah maeta, di Desa Kabawakole, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton baru terdakwa berkata kepada Anak Korban bahwa kita ke Baubau;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 wita Anak Korban bersama terdakwa menyebrang ke Wamengkoli lalu kemudian menuju ke Lombe dan kemudian menuju ke Bone Tondo Ka, Muna ;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah sebanyak 8 (delapan) kali melakukan hubungan badan, Pertama Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di jalan setapak tepatnya dibelakang rumah Anak Korban lalu kemudian yang ke -2 (dua) sampai ke- 8 (delapan) kalinya semuanya Anak Korban dengan terdakwa lakukan selama 6 (enam) hari mulai dari tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020 bertempat di salah satu rumah milik teman Terdakwa yang ada di Lombe, Kec. Gu, Kab. Buton Tengah;
- Bahwa Anak korban takut hamil namun terdakwa tetap meyakinkannya dengan mengatakan kepada Anak korban "Jangan takut, kalau hamil saya pasti akan menikahimu dan bertanggung jawab" sehingga saat itu Anak korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan kedua orang tuanya, nanti setelah Terdakwa dan Anak korban berada di Lombe, Kab. Buton Tengah barulah Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi Linda

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bunyi pesan tersebut yaitu "Linda kasi tahu bapak, tolong kasi tahu bapaknya Wa Fila dia ada sama saya dalam keadaan aman, jadi jangan dicari lagi ya, saya akan jaga sampai aman dan tolong pergi jemput bapak di Laburunci";

- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et repertum Nomor : Ks.445/1663/VER/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Nur Rahmiani B Dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasarwajo Kabupaten Buton, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, perempuan berusia 17 tahun, bertempat tinggal di Desa Kaumbu, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat robekan pada selaput dara di liang kemaluan disebabkan persentuhan dengan benda tumpul; Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404CLT0806201115415 tertanggal 8 Juni 2012 atas nama Anak Korban, lahir di Laganda tanggal 1 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton dan Kartu Keluarga Nomor 740430110110004 tertanggal 07 Agustus 2018 atas nama kepala keluarga TAHIR;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu** : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perlindungan Anak Jo, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**Kedua** : Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**Ketiga** : Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" merujuk pada orang sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban. Di mana orang tersebut sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang bernama SAEFUDIN als. UDIN Bin LA HARIGU dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan orang yang bersangkutan menunjukkan bahwa benar merekalah yang dimaksud didalam identitas Terdakwa yang terdapat didalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi (eror in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur delik suatu tindak pidana, Majelis Hakim akan menguraikan unsur tersebut secara gramatikal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub-unsur "Dengan sengaja" (*opzet*) yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana bentuk kesengajaan terbagi atas 3 (tiga) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai suatu maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), artinya pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), artinya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya pelaku ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” oleh karena terdapat elemen unsur yang sifatnya alternatif maka terhadap unsur tersebut tidak perlu dibuktikan keduanya, apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- **Tipu Muslihat** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;
- **Serangkaian Bebohongan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- **Membujuk** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan klasifikasi perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama dipersidangan;

Menimbang, terhadap unsur “anak” berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “persetubuhan”, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo (1994: 209), mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Kaumbu, Kec. Wolowa, Kab. Buton;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa waktu itu Terdakwa janji sama Anak Korban bertemu di jalan setapak tepatnya dibelakang rumah Anak Korban yang terletak di Desa Kaumbu, Kec. Wolowa, Kab. Buton, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berdua bercerita dan tidak lama kemudian terdakwa merayu Anak Korban dengan kata-kata kemudian terdakwa mencium pipi Anak Korban dan mencumbu Anak Korban namun Anak Korban sempat menolaknya karena Anak Korban takut sambil berkata "Saya Pulangmi" namun terdakwa mengatakan "Jangan Dulu" dan Anak Korban bilang "Saya Takut" namun terdakwa menarik tangan Anak Korban dan memeluk Anak Korban kembali sambil berkata "Saya siap menikahimu dan Nanti Saya bertanggung Jawab" dan selanjutnya terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban lalu kemudian memasukkan tangan kanannya dan meraba kemaluan Anak Korban;

Bahwa kemudian terdakwa membuka celana dan kemudian membuka celana Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban dan terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dan Anak Korban langsung dibaringkan di jalan setapak dan terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban lalu kemudian digoyangkan pantatnya dan berselang kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpukannya kedalam kemaluan Anak Korban;

Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan pada saat itu ternyata Anak Korban sudah dicari oleh orang tua dan keluarga Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban merasa ketakutan dan tidak mau pulang kerumah sehingga terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi dan langsung ikut naik dimotor terdakwa namun saat itu Anak Korban tidak tahu kalau Anak Korban mau dibawa kemana dan ketika Anak Korban dan terdakwa sudah berada ditengah maeta, di Desa Kabawakole, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton baru terdakwa berkata kepada Anak Korban bahwa kita ke Baubau;

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 wita Anak Korban bersama terdakwa menyebrang ke Wamengkoli lalu kemudian menuju ke Lombe dan kemudian menuju ke Bone Tondo Ka, Muna ;

Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah sebanyak 8 (delapan) kali melakukan hubungan badan, Pertama Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di jalan setapak tepatnya dibelakang rumah Anak Korban lalu kemudian yang ke -2 (dua) sampai ke- 8 (delapan) kalinya semuanya Anak Korban dengan terdakwa lakukan selama 6 (enam) hari mulai dari tanggal 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020 bertempat di salah satu rumah milik teman Terdakwa yang ada di Lombe, Kec. Gu, Kab. Buton Tengah;

Bahwa Anak korban takut hamil namun terdakwa tetap meyakinkannya dengan mengatakan kepada Anak korban “Jangan takut, kalau hamil saya pasti akan menikahimu dan bertanggung jawab” sehingga saat itu Anak korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa;

Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan kedua orang tuanya, nanti setelah Terdakwa dan Anak korban berada di Lombe, Kab. Buton Tengah barulah Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi Linda sebagaimana bunyi pesan tersebut yaitu “Linda kasi tahu bapak, tolong kasi tahu bapaknya Wa Fila dia ada sama saya dalam keadaan aman, jadi jangan dicari lagi ya, saya akan jaga sampai aman dan tolong pergi jemput bapak di Laburunci”;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et repertum Nomor : Ks.445/1663/VER/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Nur Rahmaniar B Dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasarwajo Kabupaten Buton, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, perempuan berusia 17 tahun, bertempat tinggal di Desa Kaumbu, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat robekan pada selaput dara di liang kemaluan disebabkan persentuhan dengna benda tumpul; Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404CLT0806201115415 tertanggal 8 Juni 2012 atas nama Anak Korban, lahir di Laganda tanggal 1 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton dan Kartu Keluarga Nomor 740430110110004 tertanggal 07 Agustus 2018 atas nama kepala keluarga TAHIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kemudian dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka perbuatan Terdakwa yang menarik tangan Anak Korban dan memeluk Anak Korban kembali sambil berkata “Saya siap menikahimu dan nanti Saya bertanggung Jawab” termasuk kedalam perbuatan “membujuk”, dimana kata-kata itu diucapkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sebelum melakukan perbuatan asusila dengan maksud agar supaya Anak Korban percaya bahwa seolah-olah apa yang dikatakan oleh Terdakwa adalah benar dan membuat Anak Korban menjadi yakin, sehingga Anak Korban menuruti keinginan pelaku untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membuka celana dan kemudian membuka celana Anak Korban kemudian langsung membaringkan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban lalu kemudian digoyangkan pantatnya dan berselang kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya kedalam kemaluan Anak Korban termasuk kedalam perbuatan “persetubuhan”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membujuk Anak Korban sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa telah menunjukkan kesengajaan pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena kata-kata bujuk rayu yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut memang ditujukan kepada Anak Korban supaya ia percaya bahwa apa yang dikatakan Terdakwa itu benar sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dengan demikian kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk kedalam kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Laganda pada tanggal 1 Juli 2003 yang merupakan anak ke enam dari pasangan suami istri Wa Itia dan Tahir, sehingga berdasarkan Akta Kelahiran kemudian dikaitkan dengan waktu perbuatan itu dilakukan (tempus delicti) yang terjadi pada 24 Juni 2020, maka pada saat perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban masih berusia 17 Tahun sehingga masih tergolong kedalam Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban merupakan orang yang sama dengan orang yang telah membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Psw



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pada saat perbuatan asusila dilakukan sudah berusia 18 tahun, kemudian Penasihat telah mengajukan saksi a de charge yaitu Saksi Rusni dan Hasrul yang menerangkan dibawah sumpah bahwa umur Anak korban sekitar 18 (delapan belas) tahun, karena saat ibu Anak Korban melahirkan hampir bersamaan dengan Ibu Anak Korban, sehingga Anak Korban seumurannya dengan Saksi Hasrul, kemudian Penasihat Hukum juga mengajukan bukti surat berupa Akta Kelahiran atas nama Hasrul yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2002. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penasihat hukum tersebut hanya menunjukkan mengenai kelahiran Saksi Hasrul saja, tidak dapat membuktikan bahwa Anak Korban sudah berusia 18 tahun. Karena untuk mengetahui usia kelahiran seseorang harus dibuktikan dengan suatu akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpatokan pada Akta Kelahiran atas nama Nurfila yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa mengenai data-data yang termuat dalam suatu akta otentik haruslah dianggap suatu kebenaran sampai dapat di buktikan sebaliknya, oleh karena Akta Kelahiran tersebut tidak pernah dibatalkan/ di mohonkan untuk perbaikan Akta sebelumnya, maka segala sesuatu yang termuat didalamnya adalah benar, sehingga terhadap materi pembelaan ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa Anak Korban lari, melainkan Anak Korban yang mengajak Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempermasalahkan mengenai siapa yang terlebih dahulu mengajak untuk melarikan diri, karena dalam memandang suatu perbuatan tindak pidana Majelis Hakim akan memperhatikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Selain itu Undang-undang Perlindungan Anak tidak melihat siapa atau apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbuatan yang melanggar harkat dan martabat Anak dibawah umur, karena pada hakekatnya peraturan terkait dengan perlindungan Anak dikeluarkan dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan, serta anak harus mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan sendiri bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan maupun balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih luas lagi bahwa pemidanaan tersebut bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUDIN Als UDIN Bin LA HARIGU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, oleh kami, Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki, S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Tulus Hasudungan Pardosi, S.H. dan Naufal Muzakki, S.H. sebagai para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Arjely Pongbanny, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H.

Christian Yoseph.P Siregar, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.